

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENTIA*
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG (STUDY KASUS NOMOR
125-K/PM I-04/AD/VII/2018)**

Syawaluddinsyah^{1,2}, Romli SA³, Ruben Achmad⁴

¹ Pengadilan Militer I-01, Banda Aceh. Syawaluddinsyah1971@yahoo.com

² Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian tindak pidana desersi harus dilakukan secara cepat agar proses administrasi terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana dapat segera diselesaikan. Tindak pidana desersi berpengaruh buruk terhadap kesatuan pelaku karena dalam organisasi Militer tugas akan terbagi habis, sehingga bila ada salah satu prajurit yang melarikan diri maka akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya. Oleh karena itu sesuai disebutkan bahwa hukum Militer ditujukan untuk menunjang pertahanan nasional. Pengaturan mengenai desersi ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dalam Bab IV KUHPM, khusus membahas dan mengatur tentang kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang Militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas. Dalam kehidupan Militer, tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, yang disebut sebagai desersi. Tata cara penyelesaian perkara tindak pidana desersi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam penyelesaiannya disebutkan bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya tidak hadir maka dapat diputus secara *in absentia* setelah 6 (enam) bulan dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer beserta penjelasannya. Penyelesaian persidangan desersi secara *in absentia* yang penyelesaiannya memakan waktu lama bertentangan dengan asas hukum yang mengharuskan agar penanganan perkara dilakukan secara cepat, murah dan sederhana. Bila dihitung sejak mulai dari dimulainya tindak pidana sampai dengan putusan dijatuhkan akan memakan waktu yang sangat lama, mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 mewajibkan untuk penyelesai perkara pidana di pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan. Untuk itu banyak Hakim Militer yang menerobos aturan dalam hukum acara Peradilan Militer yang mewajibkan perkara desersi *in absentia* di putus setelah 6 (enam) bulan sejak dilimpahkan ke Pengadilan Militer. Mengingat hukum acara bersifat imperative dan limitative maka secara formal hal ini tentu bertentangan dengan hukum yang berlaku, tetapi dengan mengingat asas peradilan dan juga mendukung tugas pokok pertahanan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang maka aturan tersebut diterobos demi percepatan penyelesaian perkara. Hal ini menjadi kendala Hakim dalam memutus perkara desersi secara *in absentia*. Aturan dalam pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mewajibkan waktu 6 (enam) bulan setelah berkas perkara dilimpahkan sudah tidak efektif lagi sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum agar selaras dengan aturan yang lain dan dapat

menjawab permasalahan yang selama ini dirasakan oleh kesatuan sebagai pihak yang mengurus admistrasi prajuritnya.

Kata kunci : Penyelesaian Tindak Pidana desersi secara in absentia diputus tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 ; Terobosan hakim

ABSTRACT

Settlement of criminal acts must be carried out quickly so that the administrative process for soldiers who commit criminal acts can be resolved immediately. The criminal act of desersion has a bad effect on the perpetrator's unit because in the military organization the task will be completely divided, so that if one of the soldiers runs away it will interfere with the implementation of the unit's duties. Therefore, it is appropriate to state that military law is intended to support national defense. Regulations regarding this dissertation are regulated in the Military Criminal Code (KUHPM), in Chapter IV of the KUHPM, specifically discussing and regulating crimes which are a way for a military person to withdraw from the implementation of his service obligations. In military life, the act of being absent from a place to carry out service, determined as a crime, is known as desertion. The procedure for resolving criminal cases is guided by Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. In the settlement, it was stated that the criminal act of desersion in which the defendant was not present could be decided in absentia after 6 (six) months of being delegated to court. This is regulated in Article 143 of the Military Criminal Code and its explanations. The settlement of the trial is in absenteeism which takes a long time to settle against the principle of law which requires that case handling be carried out quickly, cheaply and simply. If it is calculated from the commencement of a criminal act until the verdict is passed, it will take a very long time, considering that the Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 2 of 2014 dated 13 March 2014 requires settlement of criminal cases in the court of first instance for a maximum of 5 (five) months . For this reason, many military judges have broken through the rules in the procedural law of the Military Court which obliged cases to be disregarded in absentia after 6 (six) months being transferred to the Military Court. Considering that procedural law is imperative and limitative, formally this is certainly against the applicable law, but by considering the principles of justice and also supporting the main duties of defense as mandated in law, these rules are breached for the sake of accelerating case resolution. This becomes an obstacle for judges in deciding cases in absentia. The rules in article 143 of Law Number 31 concerning Military Courts which require 6 (six) months after the case files are submitted are no longer effective so it is necessary to reform the law so that it is in line with other regulations and can answer problems that have been felt by the unit as a who takes care of the administration of his soldiers.

Key words: The settlement of the criminal act of desertion In Absentia was Decided not according to the time period specified in law Number 31 of 1997 ; the judge's Breakthrough

A, Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana system yang dianut adalah system konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang berbunyi ‘Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka

(Machtstaate)’. Salah satu ciri menonjol dari Negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan dimuka hukum bagi setiap warga Negara. Kedudukan di muka hukum anggota Militer tidak berbeda dengan warga Negara lainnya, namun demikian prosedur hukum yang harus dijalani oleh anggota Militer (dahulu disebut ABRI dan sekarang disebut TNI)

yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana berbeda dengan rakyat pada umumnya (sipil), karena anggota Militer tunduk pada Peradilan Militer dan masyarakat umum tunduk pada Peradilan Umum. Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa tugas Peradilan Militer yaitu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Militer sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dijelaskan juga bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari beberapa tahap atau tingkatan sebagai berikut :

1. Tingkat penyidikan.
2. Tingkat penyerahan perkara.
3. Tingkat pelaksanaan putusan.

Menurut Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Penyidik di lingkungan TNI adalah terdiri dari :

1. Para Anjun terhadap anak buahnya (Anjun);
2. Polisi Militer (POM);

3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana Desersi. Adapun tindak pidana Desersi ini diatur dalam pasal 87 kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi :

1. Diancam Karena Desersi

Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas Militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2 yang kerana salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3 yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintah.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI dan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat tetapi tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh karena tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang paling menonjol dan harus segera diselesaikan karena menyangkut keutuhan pasukan, tertib administrasi di satuan serta tidak terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Militer, maka perlu diatur secara khusus agar dapat segera diputus dan mendapatkan kepastian hukum.

Saat ini kantor Pengadilan Militer dirasa masih sangat kurang keberadaannya sehingga untuk satu kantor Pengadilan Militer masih memiliki wilayah hukum yang cukup luas yang berakibat kurang dapat menjangkau personil-personil yang posisi satuannya berada di pelosok-pelosok.

Disisi lain terdapat pertentangan dalam hal tata cara penyelesaian perkara desersi secara *in absentia* antara Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam

1. Bagimanakah penyelesaian tindak pidana Desersi secara *In Absesnsia* yang dilakukan oleh Prajurit TNI di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018) ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Hakim dalam penyelesaian perkara Desersi secara *In Absentia* yang dilakukan oleh Prajurit TNI di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah Tesis sebagai hasil analisis, dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengkaji secara mendalam proses penyelesaian tindak pidana Desersi secara *In Absesnsia* di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018).
2. Ingin membahas kendala-kendala apa saja yang dihadapi Hakim dalam penyelesaian perkara Desersi secara *In Absentia* di wilayah Hukum Pengadilan

Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018).

Kegunaan penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis dalam pelaksanaan pendidikan ilmu hukum, maupun secara praktik dalam rangka pengamalan ilmu hukum :

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya dan bagian dari pengembangan penguasaan ilmu hukum terutama bidang hukum Pidana Militer.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa ilmu hukum dan juga bagi pembaca yang dibidang hukum pidana, selain itu hasil penelitian ini diharapkan berguna khususnya bagi Hakim Militer dalam menyidangkan perkara Pidana Militer secara In Absentia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.

1. Teori Efektivitas Penegakan Hukum
2. Teori pertanggungjawaban pidana
3. Teori system peradilan pidana

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun normatif.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis.

1. Metode pendekatan

Karena penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif analitis, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis yang mengkaji kaedah-kaedah hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan dokumen hukum dan ditunjang oleh literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan yang ingin dicapai.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.

3. Jenis data

Data yang diperlukan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif; cara pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen.

5. Teknik analisa data

Data yang sudah diolah secara baik kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang efektif, efisien dan logis sesuai dengan kaedah yang baik dan benar sehingga mudah memahami dan memberi arti terhadap data dalam hubungannya satu sama lain. Kemudian baru diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *In Absentia* adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa dan

diperjelas lagi dalam Pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997.

1. Dalam praktek di Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk penyelesaian perkara desersi *In Absentia* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari Terdakwa melarikan diri dari Kesatuannya dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut telah disimpangi dalam artian tidak harus menunggu batas waktu 6 (enam) bulan perkara Terdakwa sudah diputus secara *In Absentia* (Study kasus Nomor : 125-K/PM I-04/AD/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018)
2. Hakim Militer dalam menyidangkan dan memutus perkara tindak pidana desersi yang disidang secara *In Absentia* menemui hambatan yaitu adanya aturan undang-undang yang mewajibkan perkara tersebut diputus setelah melalui panggilan tiga kali dan enam bulan setelah berkas dilimpahkan. Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 disebutkan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan. Oleh karena itu Hakim Militer

membuat terobosan hukum dalam menyidangkan dan memutus perkara desersi secara *In Absentia* agar tidak terjadi penumpukan perkara, desersi *In Absentia*, melaksanakan asas persidangan cepat sederhana dan biaya ringan dalam menyelesaikan suatu perkara serta dapat membantu satuan untuk percepatan penyelesaian perkara demi tertib administrasi di satuan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

a) Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki wilayah hukum yang sangat luas, mencakup 5 (lima) Provinsi, yaitu Palembang, Jambi Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung, sehingga pengiriman surat panggilan untuk menghadiri sidang secara *In Absentia* oleh Oditur Militer ke Kesatuan para Saksi dan Terdakwa ataupun sebaliknya surat jawaban dari Kesatuan para Saksi dan Terdakwa sering mengalami keterlambatan, sehingga Satuan yang letaknya jauh dari Kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang terkadang menerima surat panggilan sidang tersebut setelah lewat hari sidang yang telah dijadwalkan dan sering terjadi Satuan Terdakwa tidak menjawab surat panggilan tersebut untuk menyatakan atau menerangkan bahwa Terdakwa tidak bisa hadir ke persidangan

Pengadilan Militer I-04 Palembang karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, sedangkan jawaban panggilan sidang (*Relaas*) dari Kesatuan Terdakwa merupakan syarat mutlak bagi Hakim untuk dapat memutus perkara Terdakwa secara *In Absentia*.

b) Dalam Penyelesaian Perkara Desersi Secara *In Absentia*, Hakim Militer dalam praktek persidangan dibatasi oleh ketentuan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan kepada Hakim Militer untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak berkas perkara diterima dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah. Disisi lain Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan paling lama 5 (lima) bulan untuk menghindari penumpukan perkara, apabila perkara yang disidangkan penyelesaiannya melebihi dari batas waktu yang ditentukan maka Hakim yang menyidangkan perkara tersebut harus membuat laporan khusus ke Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat

Banding dan ke Ketua Mahkamah Agung RI.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kedudukan SEMA tersebut dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang.

Hakim Militer pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam Praktek Persidangan perkara desersi secara *In Absentia* selanjutnya membuat terobosan dengan menyimpangi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan berpegang pada SEMA Ketua Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang mana dalam memutus Perkara desersi secara *In Absentia* tidak harus menunggu batas waktu 6 (enam) bulan namun cukup dengan 3 (tiga) kali pemanggilan sidang dan relaas jawaban dari ANKUM Terdakwa terhadap surat panggilan yang dimaksud, selanjutnya perkara Terdakwa sudah diputus secara *In Absentia*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka proses percepatan penyelesaian perkara karena

perkara *In Absentia* merupakan perkara yang mudah dalam pembuktiannya serta untuk menghindari penumpukan perkara dan membantu tertib administrasi satuan Terdakwa.

2. Saran

Dalam rangka proses percepatan penyelesaian perkara dan menghindari terjadinya penumpukan perkara khususnya penyelesaian perkara desersi secara *In Absentia* di pengadilan Militer seluruh Indonesia, penulis memberikan saran kepada institusi atau instansi terkait serta kepada aparat penegak hukum yang secara langsung menangani penyelesaian tindak pidana Desersi prajurit TNI yang diselesaikan secara *In Absentia* sebagai berikut :

- a) Disarankan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membangun kantor Pengadilan Militer baru yang memiliki wilayah hukum meliputi Provinsi Lampung dan Bengkulu, agar wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang terbagi dan tidak terlalu luas sehingga dapat mempermudah akses bagi satuan-satuan yang posisinya cukup jauh untuk hadir atau menerima dan menjawab surat panggilan sidang khususnya dalam perkara *In Absentia* sehingga penyelesaian perkara secara cepat,

sederhana dan biaya ringan dapat tercapai.

- b) Agar lebih efektif dalam penyelesaian tindak pidana Desersi yang Terdakwa tidak kembali (In absentia) disarankan kepada Panglima TNI agar dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan diselaraskan dengan SEMA No. : 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan badan Peradilan, sehingga Putusan Majelis Hakim terhadap perkara In Absentia memiliki dasar hukum yang kuat, perkara desersi yang mudah pembuktiannya dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, tidak terjadi penumpukan perkara khususnya untuk perkara In Absentia dan dengan cepat terselesaikannya perkara desersi tersebut maka tertib administrasi bagi personil TNI di Satuan dapat tercapai.

H. Daftar pustaka

1. Buku

- Hamzah, Andi. Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Pusdiklat Kejaksaan RI. Jakarta, 1991.
- Ali,Achmad. Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Mangoli, Arly Y. Eksistensi Peradilan In Absentia dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol.

Fuad Usfa A. dan Tongat. Pengantar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Malang : UMM Pres, 2004.

Arif, Nawawi, Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditia bakti, Bandung, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 2002.

Priyanto, Dwidja. Kebijakan legislativ Tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia, Bandung Utama, 2009.

Indonesia, Ensiklopedia. Ichtiar Baru-van Hoeven, Jakarta, 1984.

Marpaung, Ledeng. Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Reksodiputro, Marjono. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Rukmini, Mien. Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.

Faisal, Salam, Moch. Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Faisal Salam Moch. Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandajaya, Bandung, 2006.

- Moeljanto. Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moeljanto. Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. Bahan kuliah Sistem Peradilan Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Syamsuddin, Rahman. Merajut Hukum Di Indonesia. (Mitra Wacana Media, Jakarta), 2014.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Mudzakir. Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Sunaryo, Sidik. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Pers, Malang, 2004.
- Sianturi, S. R. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1996.
- Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Soegiri, dkk. 30 tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Cet, 1, Indra Djaja. Jakarta, 1976.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

2. Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Republik Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, LN. No. 84 Tahun 1997 TLN No. 3713, Pasal 143
- Indonesia, Undang-undang Republik Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara Dengan Keadaan Sekarang.
- Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua, Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- Putusan Perkara Kejahatan Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018.

3. Website

- Perbedaan-Peradilan-dengan-Pengadilan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t548d38322cdf2>, diakses tanggal 7 Oktober 2020.
- Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana, <https://www.scribd.com/doc/120160197/16>, diakses tanggal 9 Desember 2020